



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Permintaan Data

No. SK : 400.12/4138/DISDUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Menyampaikan Surat Permohonan tertulis yang berisi : Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/ Institusi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat/ Partai Politik/ Badan Publik lainnya dilengkapi dengan kontak yang dapat dihubungi. Mencantumkan maksud dan tujuan permintaan data dan informasi Permohonan dari perseorangan/ Institusi/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat/Partai Politik/ Badan Publik lainnya diluar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah/ Wakil Gubernur Sulawesi Tengah/ Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tembusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah. Permohonan dari unit kerja lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Hadir langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dengan melakukan : Registrasi Tamu pada Front Office Membawa surat permohonan asli dari Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat/ Partai Politik/ Badan Publik lainnya Menunjukkan kartu identitas yang berlaku Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban dan/atau data dan informasi yang diminta



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pramuka No 23, Kota Palu 94236 0451483400

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Media langsung tatap muka oleh Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

Surat Pengaduan: Jl. Pramuka No. 21 Palu Timur, Kota Palu;

Website : <http://dukcapil.sultengprov.go.id>

Media sosial Facebook : Didukcapilsulteng dan instagram : Didukcapilsulteng

Contact person Musdalifah HP. 08114540722 dan indah HP. 085172250319